

BAPEMPERDA

2024

KEPDPRD NOMOR 23 /DPRD.LPG/III.01/2024, 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVIMSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk menetapkan susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan menyusun rancangan peraturan daerah. Badan ini merupakan elemen penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi, yang berperan dalam menyusun dan memastikan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Bapemperda menjadi sangat penting untuk mendukung efektivitas dan kelancaran proses pembentukan peraturan daerah selama masa jabatan yang berlangsung.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4316 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Keputusan ini memuat susunan pimpinan dan keanggotaan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota yang dipilih dari berbagai fraksi yang ada di DPRD. Penetapan ini mempertimbangkan latar belakang keahlian dan pengalaman para anggota dewan untuk memastikan bahwa Bapemperda dapat bekerja dengan efektif dalam menyusun peraturan daerah. Susunan ini juga mengatur mekanisme kerja Bapemperda, termasuk rapat-rapat pembahasan, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, serta tanggung jawab dalam memfasilitasi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

CATATAN

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024 dan menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah disusun